

**PERJANJIAN JASA KUSTODIAN
ANTARA
BPJS KESEHATAN
DENGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
TENTANG JASA KUSTODIAN**

**No : 0091/IV.2/KTR/0314
No : B. 203-DIR/TRY/03/2014**

Pada hari ini Kamis tanggal 20-03-2014 (dua puluh maret dua ribu empat belas) di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Fachmi Idris, Direktur Utama**, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 160/M Tahun 2013 Oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama BPJS Kesehatan berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal Soeprapto Cempaka Putih Jakarta Pusat dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Achmad Baiquni, Direktur Keuangan**, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 68 tanggal 25 agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak", menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA memerlukan Jasa Penitipan HARTA dan PIHAK KEDUA menyediakan JASA KUSTODIAN.
- Bahwa PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk bertindak sebagai Kustodian yang memberikan Jasa Kustodian bagi PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pihak setuju untuk mengadakan Perjanjian Jasa Kustodian (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BRI	BPJS Kesehatan
	

Pasal 1 **DEFINISI**



(1) Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan istilah yang digunakan sebagai berikut:

Corporate Action	: adalah segala tindakan atau pengumuman aktivitas dari emiten berkenaan dengan surat berharga yang diterbitkannya
Hari Kerja	: adalah hari dimana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring
Harta	: adalah Surat Berharga, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia, seperti saham dan obligasi, maupun yang tidak diperdagangkan di Pasar Modal seperti sertifikat deposito, promes, dan instrumen pasar uang lainnya.
Jam Kerja	: adalah Jam Kerja PIHAK KEDUA yaitu mulai pukul 07.30 sampai dengan 16.30 WIB.
Jasa Kustodian	: adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa fasilitas untuk penitipan, pengadministrasian dan pemberian informasi yang berkaitan atas HARTA milik PIHAK PERTAMA
KSEI Kustodian	: PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia
	: adalah tempat penitipan HARTA milik PIHAK PERTAMA, dalam hal ini yang bertindak sebagai tempat penitipan HARTA adalah Desk Investment Banking PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Proxy Service	: adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA guna menjalankan hak & kewajibannya sebagai Investor berkenaan dengan HARTA yang dimilikinya

(2) Judul-judul atau ayat yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk memberi kemudahan referensi saja dan tidak mempengaruhi pengertian dari ketentuan yang bersangkutan.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima penunjukkan dari PIHAK PERTAMA, untuk dan atas nama dan atas **instruksi tertulis** PIHAK PERTAMA melakukan Jasa Kustodian, yang meliputi :

BRI	BPJS Kesehatan
	



- a. Jasa penyimpanan
 - Menerima, menyimpan dan mengamankan fisik HARTA PIHAK PERTAMA didalam tempat yang dianggap aman menurut PIHAK KEDUA termasuk namun tidak terbatas pada *strong room, safe deposit box*.
 - Mengadministrasikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan HARTA PIHAK PERTAMA
 - Melaksanakan pembukaan dan pemeliharaan rekening efek (termasuk sub rekening efek di KSEI, Bank Indonesia atas HARTA PIHAK PERTAMA)
 - Membuat nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*) untuk PIHAK PERTAMA
- b. Jasa penyelesaian transaksi
 - Menerima dan mengirim/menyerahkan HARTA PIHAK PERTAMA, baik yang berkaitan dengan transaksi jual beli ataupun pengalihan hak lainnya atas HARTA PIHAK PERTAMA.
 - Mencatatkan mutasi/registrasi HARTA PIHAK PERTAMA pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan kewajiban pencatatan atas mutasi/registrasi HARTA milik PIHAK PERTAMA
 - Melaksanakan pemindahan hak (termasuk penyerahan atau penerimaan) atas HARTA yang dititipkan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA
- c. Jasa penagihan penghasilan dan jasa pembayaran pajak
 - Menagih penghasilan yang melekat pada HARTA yang dititipkan pada PIHAK KEDUA seperti deviden, kupon bunga obligasi, bunga deposito dan penghasilan lainnya
 - Membayarkan pajak yang timbul dari pemilikan HARTA yang dititipkan pada PIHAK KEDUA
- d. Corporate Action & Proxy Services
 - Mewakili PIHAK PERTAMA untuk menghadiri RUPS/RUPO berdasarkan permintaan dari PIHAK PERTAMA
 - Mengadministrasikan dan melaporkan bila terdapat saham bonus, right issue, konversi saham dan Corporate Actions lain yang diputuskan oleh Emiten berkenaan dengan HARTA yang dititipkan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA
- e. Layanan informasi dan pelaporan
 - Laporan bulanan standar yang meliputi : Laporan Saldo Rekening Efek, Laporan Portofolio, Laporan Transaksi, Laporan Fee, Laporan Aktiva dan Kewajiban serta Laporan Operasi Harian.
 - Laporan tambahan sesuai permintaan PIHAK PERTAMA.

Pasal 3 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA wajib mempunyai rekening giro escrow account di Kantor Cabang Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Jl. Jenderal Sudirman Kav.44-46 Jakarta atau Bank lain yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan ketentuan dan persyaratan giro yang berlaku.

BRI	BPJS Kesehatan



- (2) PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan Instruksi dan atau menyediakan dana untuk penyelesaian transaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib memindahkan alamat atas HARTA yang dititipkan di Kustodian dengan alamat BRI Kustodian, untuk hal-hal yang berkenaan dengan HARTA milik PIHAK PERTAMA, dan membuat surat pernyataan pemindahan alamat kepada emiten atau Badan Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait dengan pencatatan atas mutasi/registrasi HARTA milik PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK PERTAMA wajib bertanggung jawab atas pembayaran pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, atau otoritas moneter lainnya baik di dalam maupun luar negeri
- (5) PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA Apabila terjadi perubahan pengurus pada PIHAK PERTAMA
- (6) PIHAK PERTAMA wajib membayar biaya-biaya sebagaimana disebut dalam Lampiran 1 Biaya Jasa Kustodian.
- (7) Revisi/pembatalan instruksi dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis hanya bila disetujui PIHAK KEDUA dan dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku.
- (8) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas segala resiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban seperti yang dimaksud dalam pasal ini.
- (9) PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa HARTA yang dititipkan kepada PIHAK KEDUA adalah benar milik PIHAK PERTAMA.
- (10) Sebagai perkecualian dari ayat (9) pasal ini, PIHAK PERTAMA dapat menitipkan HARTA milik klien PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga lainnya kepada PIHAK KEDUA, sepanjang menyampaikan informasi yang cukup kepada PIHAK KEDUA mengenai hal itu dan tidak berkeberatan untuk dibukakannya account khusus atas klien/pihak ketiga tersebut, serta PIHAK PERTAMA wajib melakukan mitigasi secukupnya terhadap klien/pihak ketiga tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan dan regulasi terkait Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customers*) dan anti pencucian uang.
- (11) Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban di dalam ayat (10) pasal ini, maka segala kewajiban dan tanggung jawab yang timbul sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA berjanji untuk membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan, gugatan, klaim, kerugian, ganti-kerugian, biaya-biaya, ongkos, risiko apapun yang timbul karena tidak dipenuhinya hal tersebut.
- (12) PIHAK PERTAMA wajib membayar Imbalan Jasa berkenaan dengan Jasa Kustodian dari PIHAK KEDUA sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7
- (13) PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan daftar nama dan contoh specimen tanda tangan dari pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA, termasuk setiap perubahan, penggantian maupun pembatalannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Segala risiko yang timbul akibat keterlambatan atau tidak dilaksanakannya kewajiban dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tanggung jawab dan kerugian yang timbul akibat keterlambatan atau tidak dilaksanakannya kewajiban dimaksud

BRI	BPJS Kesehatan
	

- (14) PIHAK PERTAMA wajib memberikan copy kartu identitas/kartu tanda penduduk dari pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA, dan copy anggaran dasar PIHAK PERTAMA berikut perubahannya kepada PIHAK KEDUA.
- (15) PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan kepada PIHAK KEDUA surat penunjukan atau surat kuasa dalam hal PIHAK PERTAMA melakukan penunjukkan atau memberikan kuasa kepada pihak lain guna mewakili PIHAK PERTAMA untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu berdasarkan Perjanjian ini.
- (16) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab penuh atas segala tindakan termasuk tindakan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, petugas dan atau pihak lain yang ditunjuk atau yang diberi kuasa oleh PIHAK PERTAMA dalam menangani segala urusan dengan PIHAK KEDUA.
- (17) PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA dan karenanya PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau tuntutan dari pihak manapun yang timbul akibat tidak dilaksanakannya instruksi tersebut apabila disebabkan karena pengiriman instruksi dan penyediaan dana yang tidak sesuai dengan Pasal 9 Perjanjian.

Pasal 4 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA wajib menerima dan menyimpan dengan sebaik-baiknya atas HARTA yang dititipkan PIHAK PERTAMA sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2, dan terhadap HARTA yang dititipkan tersebut wajib dicatat dan dibukukan secara terpisah dari HARTA milik PIHAK KEDUA serta dikecualikan dari segala tuntutan hukum yang terjadi terhadap kekayaan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kuasa pembukaan dan pemeliharaan rekening efek (termasuk sub rekening efek di KSEI, Bank Indonesia) atas harta PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) butir a perjanjian ini.
- (3) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis nomor sub rekening efek pada KSEI, BISSSS-Subregistry untuk keperluan penyelesaian transaksi.
- (4) PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 2 (dua) butir e perjanjian ini.
- (5) PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan sebagaimana ketentuan Pasal 2 butir e Perjanjian ini dan atau menguji kesesuaian antara saldo rekening efek PIHAK PERTAMA dalam pembukuan PIHAK KEDUA dengan saldo efek PIHAK PERTAMA dalam sub rekening efek.
- (6) Hasil dari segala aktivitas yang dilakukan PIHAK KEDUA atas perintah PIHAK PERTAMA wajib disampaikan secara tertulis pada PIHAK PERTAMA.
- (7) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA atas perubahan dan atau penambahan jenis Jasa Kustodian yang tersedia pada PIHAK PERTAMA
- (8) Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

BRI	BPJS Kesehatan
	

- (9) Apabila PIHAK KEDUA melaksanakan kuasa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan atau memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA termasuk namun tidak terbatas pada hasil Rapat Umum pemegang Saham dan/ atau Rapat Umum Pemegang Obligasi yang berkaitan dengan pelaksanaan lingkup pekerjaan pada Pasal 2 Perjanjian, setiap pendapatan atau perolehan hak yang melekat pada HARTA yang menjadi hak PIHAK PERTAMA.
- (10) PIHAK KEDUA wajib membantu penyelesaian permasalahan yang timbul dari HARTA yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA
- (11) Atas permintaan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib memberikan surat keterangan dan/atau konfirmasi tertulis mengenai jumlah HARTA yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Obligasi dari HARTA yang dititipkan.
- (12) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala risiko dan kerugian yang timbul sepanjang telah dibuktikan adanya kelalaian dari PIHAK KEDUA dalam menjalankan kewajiban seperti yang dimaksud dalam pasal ini.
- (13) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai besarnya Imbalan Jasa yang harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA sebelum dilakukannya pendebetan Rekening Giro sebagaimana dimaksud Pasal 7.
- (14) PIHAK KEDUA tidak berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini dalam hal PIHAK PERTAMA tidak membayar Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 7

Pasal 5 PEMBERIAN INFORMASI

PIHAK KEDUA dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA dapat memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan HARTA milik PIHAK PERTAMA yang dititipkan pada PIHAK KEDUA dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang sah dan berwenang. Pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA dimaksud hanya bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6 PEMBERIAN KUASA PADA PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, kuasa mana akan dituangkan tersendiri secara tertulis untuk melaksanakan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini atas HARTA milik PIHAK PERTAMA yang dititipkan PIHAK KEDUA, termasuk namun tidak terbatas pada kuasa untuk membuka Sub Rekening Efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*) untuk kepentingan PIHAK PERTAMA yang berdasarkan kesepakatan Para Pihak diperlukan

BRI	BPJS Kesehatan
	

adanya kuasa untuk itu dan surat kuasa tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7 **IMBALAN JASA**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan imbalan jasa sesuai dengan jenis Jasa Kustodian yang diberikan PIHAK KEDUA sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA dan untuk pertamakalinya besarnya tarif imbalan Jasa Kustodian tersebut sebagaimana termaktub dalam Lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
- (2) Besarnya imbalan jasa tersebut akan dievaluasi kembali oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya apabila ada perubahan, maka sebelum diberlakukan, PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA. Pemberitahuan secara tertulis PIHAK KEDUA tersebut memiliki kekuatan yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Imbalan Jasa sebagaimana tersebut di atas akan didebet dari rekening giro Kustodi milik PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Pajak yang timbul atas jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA menjadi beban PIHAK PERTAMA dan besarnya akan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 8 **TAGIHAN DAN ATAU KEWAJIBAN YANG BELUM TERSELESAIKAN**

- (1) Pada setiap bulan setelah diterimanya oleh PIHAK PERTAMA laporan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) Perjanjian ini Para Pihak melakukan rekonsiliasi data berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Para Pihak.
- (2) Apabila berdasarkan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini terdapat perbedaan dalam catatan PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA mengenai hak-hak tagihan dan atau kewajiban yang melekat pada HARTA milik PIHAK PERTAMA, maka sepanjang dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahan catatan PIHAK KEDUA, catatan yang berlaku adalah catatan HARTA milik PIHAK PERTAMA yang dibuat oleh PIHAK KEDUA yang untuk itu akan dituangkan ke dalam suatu Berita Acara.
- (3) Atas terjadinya tagihan dan atau kewajiban yang belum terselesaikan PIHAK KEDUA wajib membuat laporan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA perihal dimaksud.
- (4) Seluruh biaya atas terjadinya tagihan di maksud dan atau kewajiban akan ditagihkan kepada PIHAK PERTAMA, kecuali apabila biaya tersebut timbul sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan penanganan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK PERTAMA wajib untuk menyelesaikan pembayaran atas biaya dan tagihan atas imbalan jasa kustodian selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak invoice diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua.

BRI	BPJS Kesehatan
	

Pasal 9
INSTRUKSI DAN PENYEDIAAN DANA

- (1) Instruksi dari PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Semua instruksi harus disampaikan melalui surat tertulis dan atau faksimile atau alat komunikasi secara elektronik lain yang disetujui oleh Para Pihak serta ditandatangani/diotorisasi oleh pejabat yang berwenang atau kuasanya dari PIHAK PERTAMA sebagaimana pada Lampiran 4.
 - b. Para Pihak dengan ini menyetujui bahwa faksimile surat perintah atau surat instruksi PIHAK PERTAMA adalah bersifat operatif dan dapat dilaksanakan sebagaimana surat perintah atau surat instruksi aslinya serta merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dengan aslinya serta mengikat Para Pihak.
 - c. PIHAK PERTAMA melakukan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA atas instruksi yang telah disampaikan, dan setelah itu PIHAK KEDUA akan melaksanakan instruksi tersebut.
 - d. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab terhadap kekeliruan maupun pemalsuan data dalam instruksi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
 - e. Batas waktu pengiriman instruksi dan penyediaan dana pada rekening giro escrow :
 - f. Pengiriman instruksi penyelesaian transaksi dikirimkan pada tanggal perdagangan (trade) atau selambat-lambatnya pada pukul 15.00 satu hari kerja sebelum tanggal penyelesaian transaksi
 - g. Apabila tanggal perdagangan dan tanggal penyelesaian transaksi sama, maka instruksi selambat-lambatnya diterima oleh PIHAK KEDUA pada pukul 09.00.
- (2) Penyediaan dana pada rekening escrow untuk kepentingan penyelesaian transaksi selambat-lambatnya telah efektif satu hari kerja sebelum tanggal penyelesaian transaksi.
- (3) Apabila penyediaan dana untuk keperluan penyelesaian transaksi berasal dari pencairan *deposito* atau *deposit on call*, maka instruksi pencairan *time deposit* atau *deposit on call* harus sudah diterima oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya satu hari sebelum tanggal penyelesaian transaksi.
- (4) Dalam hal instruksi dan penyediaan dana tidak sesuai dengan ketentuan diatas, maka transaksi hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan PIHAK KEDUA.

Pasal 10
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan yaitu dari sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini.
- (2) Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini, dan masing-masing pihak telah menyelesaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya

BRI	BPJS Kesehatan
	


- (3) Dalam hal Para Pihak tidak mengakhiri dan atau membatalkan Perjanjian ini secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang kembali tanpa terputus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila masa berlaku perjanjian telah berakhir namun masih terdapat hak atau kewajiban dari para pihak yang belum terselesaikan, maka kedua belah pihak masih tetap terikat untuk menyelesaikan hak atau kewajiban tersebut.
- (5) Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

Pasal 11 RISIKO/KERUGIAN

- (1) PIHAK KEDUA tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan keaslian ataupun tidak aslinya HARTA yang dititipkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, sehingga segala resiko yang timbul atas keaslian ataupun tidak aslinya HARTA yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (2) Resiko ataupun kerugian yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian penitipan HARTA yang terbukti terjadi karena kesalahan PIHAK PERTAMA ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA sepanjang PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini
- (3) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan investor dan atau atas terjadinya tuntutan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan asset PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepanjang PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
- (4) Asuransi atas HARTA PIHAK PERTAMA dilaksanakan PIHAK KEDUA atas dasar permintaan tertulis PIHAK PERTAMA.

Pasal 12 PERNYATAAN DAN JAMINAN


- (1) Sehubungan dengan pembuatan dan penandatanganan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa :
 - a. PIHAK PERTAMA adalah badan hukum yang sah yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berwenang untuk membuat Perjanjian ini.
 - b. PIHAK PERTAMA telah memperoleh seluruh persetujuan atau izin yang diperlukan untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini.
 - c. Pejabat dari PIHAK PERTAMA yang menandatangani Perjanjian ini mempunyai hak dan wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini guna mewakili PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan anggaran dasar PIHAK PERTAMA serta ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku termasuk untuk membuat dan menandatangani dokumen-dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini.

BRI	BPJS Kesehatan
	

- d. PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian ini Anggaran Dasar PIHAK PERTAMA yang terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam komparisi Perjanjian ini.
 - e. Surat Berharga yang dititipkan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA bukan bersumber dari hasil tindak pidana.
 - f. Setiap instruksi kepada PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA dan/atau dari pihak lain yang mewakili PIHAK PERTAMA bukan untuk kegiatan pencucian uang.
 - g. PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan dan jaminan dalam Pasal ini, dan dengan demikian PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA dari segala akibat dan tanggung jawab, termasuk namun tidak terbatas dalam hal :
 - Apabila diketahui bahwa Surat Berharga yang dititipkan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA bersumber dari hasil tindak pidana; dan/atau
 - Apabila instruksi yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA dan/atau dari pihak lain yang mewakili PIHAK PERTAMA dilakukan dalam rangka kegiatan pencucian uang.
- (2) Sehubungan dengan pembuatan dan penandatanganan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa :
- a. PIHAK KEDUA adalah badan hukum yang sah yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berwenang untuk membuat Perjanjian ini.
 - b. PIHAK KEDUA telah memperoleh seluruh persetujuan atau izin yang diperlukan untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini.
 - c. Pejabat dari PIHAK KEDUA yang menandatangani Perjanjian ini mempunyai hak dan wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini guna mewakili PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan anggaran dasar PIHAK KEDUA serta ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku termasuk untuk membuat dan menandatangani dokumen-dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini.
 - d. PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian ini Anggaran Dasar PIHAK KEDUA yang terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam komparisi Perjanjian ini.
 - e. PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin akan melaksanakan setiap instruksi dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dan tidak akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan PIHAK PERTAMA baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 13 FORCE MAJEURE

- (1) Para Pihak tidak bertanggungjawab atau tidak dapat dituntut apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemi,

BRI	BPJS Kesehatan
	

kerusakan atau tidak berfungsinya jaringan listrik, software/hardware komputer dan atau sistem jaringan telekomunikasi yang berpengaruh langsung atas pelaksanaan Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada setiap peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan pemerintah di bidang ekonomi/moneter yang diikuti dengan peraturan pemberian penyesuaian HARTA atau biaya bagi pekerjaan pemborongan/ pembelian yang dikeluarkan oleh pemerintah.”


- (2) Apabila karena alasan keadaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahu pihak yang lain secara tertulis mengenai keadaan-keadaan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure dengan melampirkan surat keterangan resmi dari pejabat/ penguasa setempat.
- (3) Pihak yang mengalami Force Majeure harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Force Majeure tersebut berakhir.
- (4) Keadaan Force Majeure yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai keadaan Force Majeure berakhir.

Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 hari kalender.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (4) Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pasal 15 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, instruksi, surat-menjurut dan komunikasi dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dapat disampaikan dalam bentuk surat atau faksimili ke alamat PIHAK KEDUA sebagai berikut:

BRI	BPJS Kesehatan
	

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.
Alamat : Gedung BRI II, Lantai 3
Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46
Jakarta 10210
Telepon : (021) 5742562
Faksimili : (021) 2510316
U.p : **Kepala Bagian Kustodian**

- (2) Setiap pemberitahuan, tagihan, surat-menurut dan komunikasi dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dapat disampaikan dalam bentuk surat atau faksimili ke alamat PIHAK PERTAMA sebagai berikut:


BPJS KESEHATAN

Alamat : Jalan Letjen Soeprapto Cempaka Putih
Telepon : 021-4212938
Faksimili : 021-4252619
U.p : **Kepala Group Investasi**

- (3) Pemberitahuan, tagihan, instruksi atau surat-menurut sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada :
- a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
 - b. Tanggal pengiriman, untuk korespondensi di luar instruksi jika dikirim melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja Bank, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja Bank berikutnya.
 - c. Tanggal dilaksanakannya konfirmasi oleh PIHAK PERTAMA, untuk setiap instruksi yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA melalui faksimili dengan ketentuan lembar instruksi telah diterima dengan lengkap dan baik oleh PIHAK KEDUA.
 - d. Para Pihak dengan ini menganggap dan menerima setiap faksimili yang diterima dari pihak lainnya sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dan sederajat dengan asli surat, penerimaan setiap faksimili dimaksud dilakukan setelah adanya konfirmasi dan verifikasi dari Para Pihak atas kebenaran faksimili dimaksud.
 - e. Masing-masing pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 perjanjian ini.

Pasal 16
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatanganinya oleh kedua belah pihak

BRI	BPJS Kesehatan
	

- (2) Perubahan-perubahan dan/atau penambahan atas hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini
- (3) Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini sehingga perjanjian ini tidak akan dibuat tanpa adanya surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran tersebut
- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana rangkap pertama dan kedua bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.



**PIHAK KEDUA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK**

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to read "Baiquni". Below the signature, the name "Achmad Baiquni" is printed in a bold, black, sans-serif font, followed by the title "Direktur" underneath.

BRI	BPJS Kesehatan

Lampiran 1

Perjanjian Kerjasama Tentang Jasa Kustodian

Nomor : B. 203-DIR/TRY/03/2014

: 0091/IV.2/KTR/0314



Tanggal : 20 Maret 2014

Biaya Jasa Kustodian untuk Surat Berharga Dalam Negeri (*Local Securities*)

Imbalan Jasa atas jasa kustodian yang kami tawarkan adalah sebagai berikut :

No	Jasa yang ditawarkan	Fee terbaru
1.	General Safekeeping - Portofolio Saham dan Obligasi - Deposito	0,015% p.a. Rp 10.000/Bilyet/Bulan
	Minimum safekeeping fee	Rp 1.000.000/Bulan
2.	Penyelesaian Transaksi (per transaksi)	
	- <i>Receive/Delivery</i> saham dan Obligasi	Waived
	- <i>Receive/Delivery</i> Surat Berharga Negara - <i>Placement</i> /pencairan Deposito	Waived Waived
3.	Corporate Action (Pembagian Kupon atau Dividen)	Waived
4.	Perwalian (proxy services)	Waived
5.	<i>Out of Pocket Expense*</i>	
	- RTGS	Rp 30.000
	- Kliring	Rp 15.000
	- Overbooking Dana	Free dengan CMS
	- Biaya Transfer Dana antar Cabang	Waived
	- Biaya Settlement C-Best KSEI	Waived
	- Biaya Settlement BI-SSSS	Waived

Note: *biaya *out of pocket* dapat berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pihak yang menyelenggarakan jasa tersebut.

BRI	BPJS Kesehatan
	

Lampiran - 2

Perjanjian Kerjasama Tentang Jasa Kustodian

Nomor : B. 203-DIR/TRY/03/2014

: 0091/IV.2/KTR/0314

Tanggal : 20 Maret 2014

SURAT PERNYATAAN**MENGENAI SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA**

(Memenuhi SE BI No.5/32/DPNP dan Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah)

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Fachmi Idris
No KTP/Paspor : 3174050102680002
Instansi : BPJS Kesehatan
Jabatan : Direktur Utama BPJS Kesehatan
(untuk selanjutnya disebut "Nasabah")

sehubungan dengan pembukaan rekening di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan ini menyatakan bahwa dana dan/atau efek-efek yang disimpan di Bank adalah benar milik Nasabah serta diperoleh secara sah dari dan akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk lingkup pidana pencucian uang, korupsi, terorisme, pencurian, penggelapan, atau kegiatan-kegiatan lain yang dilarang oleh, bertentangan dengan atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Untuk selanjutnya, Nasabah menegaskan kepada Bank bahwa sumber dan tujuan penggunaan dana (termasuk efek-efek) adalah dari dan untuk hal-hal sebagai berikut:

Sumber Dana : IURAN PESERTA
Tujuan Penggunaan : Investasi

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum yang berlaku.



Catatan :

1. Ditandatangani diatas meterai Rp.6000,-

BRI	BPJS Kesehatan

Lampiran – 3

Perjanjian Kerjasama Tentang Jasa Kustodian
Nomor : B. 203-DIR/TRY/03/2014
: 0091/IV.2/KTR/0314
Tanggal : 20 Maret 2014


SURAT – KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

BPJS KESEHATAN, dalam hal ini diwakili oleh **Fachmi Idris, Direktur Utama**, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 160/M Tahun 2013 Oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama BPJS Kesehatan berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal Soeprapto Cempaka Putih Jakarta Pusat dan untuk selanjutnya disebut “**PEMBERI KUASA**”, dengan ini memberi kuasa kepada :

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46, Jakarta Pusat dengan Anggaran Dasar Perseroan dan seluruh perubahannya yang dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 bulan Mei tahun 2008, dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH, yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI No 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, dan dalam Perjanjian ini, diwakili secara sah oleh **Henri, Kepala Desk Investasi dan Jasa Pasar Modal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di bawah tangan tanggal 11 Februari 2013 (11-02-2013) Nomor B.111-DIR/TRY/02/13, maka dari itu berhak melakukan tindakan untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. selanjutnya disebut “**Penerima Kuasa**”

1. Membuka dan atau mengelola rekening giro atas nama Pemberi Kuasa pada Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berfungsi sebagai escrow account, khusus untuk keperluan yang berkaitan dengan aktivitas jasa Kustodian di BRI.
2. Membuka dan mengelola rekening efek Kustodian atas nama Pemberi Kuasa untuk keperluan yang berkaitan dengan aktivitas jasa Kustodian di BRI.
3. Melakukan aktivitas atas permintaan Pemberi Kuasa, untuk menerima atau menyerahkan harta yang dititipkan pada Penerima Kuasa yang juga bertindak sebagai Kustodian, menandatangani segala surat-surat atau dokumen-dokumen yang memiliki akibat hukum dan dipandang perlu dilakukan oleh Penerima Kuasa dalam kewenangannya sebagai tempat penitipan harta (Kustodian) sehubungan dengan terjadinya suatu mutasi atas harta Pemberi Kuasa, menghadap pihak-pihak yang berwenang, dan membuat serta menandatangani formulir (-formulir), surat (-surat), dan atau perjanjian (-perjanjian) termasuk tidak terbatas pada penandatanganan dokumen (-dokumen) administrasi sehubungan dengan penempatan deposito ataupun pencairan deposito, dalam kewenangannya sebagai tempat penitipan harta (Kustodian).
4. Menyimpan harta yang diterima dan mendaftarkan harta tersebut pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan kewajiban pencatatan atas mutasi /registrasi harta milik Pemberi Kuasa.
5. Mewakili Pemberi Kuasa untuk menagihkan/melaksanakan hak-hak dan membayarkan/melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya sehubungan dengan

BRI	BPJS Kesehatan
	

Lampiran – 3 (lanjutan)

Perjanjian Kerjasama Tentang Jasa Kustodian
Nomor : B. 203-DIR/TRY/03/2014
: 0091/IV.2/KTR/0314
Tanggal : 20 Maret 2014

kepemilikan harta Pemberi Kuasa seperti yang tertuang dalam Perjanjian Jasa Kustodian yang telah disepakati Pemberi Kuasa (pihak I) dengan Penerima Kuasa (pihak II).

6. Menghadiri/mewakili, memberi suara, menandatangani dokumen-dokumen dan melakukan tindakan-tindakan sebagaimana halnya jika KLIEN hadir di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) dan/atau Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) atas pemilikan EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN
7. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu berkenaan dengan harta yang dimiliki Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini dibuat atas dasar dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian Jasa Kustodian yang disepakati bersama Penerima Kuasa. Kuasa ini tetap berlaku sepanjang masa berlaku Perjanjian Jasa Kustodian belum berakhir atau masih terdapat hak-hak maupun kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan seperti yang tertuang pada pasal 8 dan 10 perjanjian Jasa Kustodian.

Jakarta, 20 Maret 2014

Pemberi Kuasa,
BPJS KESEHATAN
Direktur Utama



Penerima Kuasa
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK



Kepala Desk Investasi dan Jasa Pasar Modal

BRI	BPJS Kesehatan

Lampiran – 4



Perjanjian Kerjasama Tentang Jasa Kustodian


Nomor : B. 203-DIR/TRY/03/2014

: 0091/IV.2/KTR/0314

Tanggal : 20 Maret 2014

SPECIMEN TANDATANGAN BPJS KESEHATAN

Surat Berharga	Nama	Kewenangan	Tandatangan
Obligasi	FACHMI IDRIS	Surat Otorisasi Kewenangan Terlampir.	
	RIDUAN	-----"	
	ARIEF WITJAKSONO	-----"	
	YURITA YULIDDIN	-----"	
	*****	*****	*****
Saham	*****	*****	*****
	*****	*****	*****
	*****	*****	*****
	*****	*****	*****
	*****	*****	*****

BRI	BPJS Kesehatan
	

[Type text]


Lampiran – 4 (Lanjutan)

Perjanjian Kerjasama Tentang Jasa Kustodian

Nomor : B. 203-DIR/TRY/03/2014

: 0091/IV.2/KTR/0314

Tanggal : 20 Maret 2014

Deposito			
	FACHMI IDRIS	Surat Otorisasi Kewenangan Terlampir.	
	RIDUAN	-----"	
	ARIEF WITJAKSONO	-----"	
	YURITA YULIDDIN	-----"	
	*****	*****	*****

*specimen tanda tangan dapat dilakukan pembaharuan melalui surat tertulis dari BPJS Kesehatan dan pembaharuan atas specimen tanda tangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Jasa Kustodian.



BRI	BPJS Kesehatan
	

Lampiran - 5

Perjanjian Kerjasama Tentang Jasa Kustodian

Nomor : B. 203-DIR/TRY/03/2014

: 0091/IV.2/KTR/0314

Tanggal : 20 Maret 2014

SURAT PERNYATAAN INVESTOR DALAM RANGKA KERJASAMA JASA KUSTODIAN (untuk memenuhi Peraturan V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah)

Sehubungan dengan Perjanjian Jasa Kustodian nomor BRI No. B. 203-DIR/TRY/03/2014 dan No BPJS Kesehatan 0091/IV.2/KTR/0314 tanggal 20 Maret 2014 selanjutnya disebut sebagai "KONTRAK" antara INVESTOR (sebagaimana didistribusikan di bawah ini) dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut sebagai "BANK KUSTODIAN"), yang bertanda-tangan di bawah ini :

I. Nama : Fachmi Idris

Jabatan : Direktur Utama

Perusahaan : BPJS Kesehatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : BPJS Kesehatan

Alamat : Jalan Letnan Jendral Suprapto Cempaka Putih Jakarta Pusat
untuk selanjutnya disebut sebagai ("INVESTOR").

dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut :

- a. INVESTOR memiliki izin-izin yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan bisnisnya, termasuk pembukaan rekening kustodian.
- b. INVESTOR dengan ini menyatakan bahwa penandatanganan KONTRAK telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar dan peraturan-peraturan perusahaan milik INVESTOR dan INVESTOR telah mengambil semua langkah yang diwajibkan oleh peraturan-peraturan tersebut agar KONTRAK sah dan berlaku, dari dan oleh karena itu INVESTOR berjanji akan membebaskan BANK KUSTODIAN dari segala gugatan, tuntutan hukum, klaim, ganti kerugian, penalty, denda, biaya, kerugian, ongkos-ongkos serta segala konsekuensi lainnya yang timbul sebagai akibat dari tidak sahnya KONTRAK atau adanya pelanggaran terhadap perundang-undangan.
- c. INVESTOR dengan ini menyatakan telah dan akan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan kegiatan pencucian uang sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang yang diatur didalam peraturan perundang-undangan dan kelaziman (*best practice*) serta menjamin bahwa seluruh HARTA dan uang tunai (jika ada) yang dititipkan pada BANK KUSTODIAN telah terbebas dari kegiatan pencucian uang, dan karenanya menjamin akan membebaskan BANK KUSTODIAN dari segala biaya, kerugian, ganti kerugian, ongkos-ongkos, penalty, denda, klaim, gugatan, tuntutan hukum serta segala konsekuensi lainnya yang timbul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya tindakan dan jaminan tersebut.
- d. INVESTOR menyatakan dan menjamin bahwa segala informasi yang tidak disampaikan oleh INVESTOR kepada BANK KUSTODIAN sehubungan dengan HARTA yang seyogyanya disampaikan oleh INVESTOR kepada BANK KUSTODIAN sepenuhnya merupakan tanggung-jawab INVESTOR dan INVESTOR berjanji akan membebaskan BANK KUSTODIAN dari segala biaya, kerugian, ganti kerugian, penalty, denda, ongkos-ongkos, klaim, gugatan, tuntutan hukum serta segala konsekuensi lainnya yang timbul sebagai akibat dari tidak disampaikannya informasi tersebut.
- e. Dalam hal INVESTOR merupakan penerima kuasa dari pihak lain, INVESTOR menyatakan bahwa pemberian kuasa tersebut sepenuhnya merupakan hubungan hukum antara INVESTOR dengan pemberi kuasa, dan INVESTOR telah melakukan langkah-langkah mitigasi yang memadai untuk menghindari adanya pelanggaran hukum terkait dengan pemberian kuasa tersebut, dan karenanya berjanji akan membebaskan BANK KUSTODIAN dari segala biaya, kerugian, ganti-kerugian, ongkos-ongkos, klaim, gugatan, tuntutan hukum serta segala konsekuensi lainnya akibat dari pemberian kuasa tersebut.

Jakarta, 20 Maret 2014

BPJS Kesehatan

Direktur Utama

Fachmi Idris

[Type text]



BRI	BPJS Kesehatan
45-111	111


ADDENDUM I
PERJANJIAN JASA KUSTODIAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DENGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
TENTANG
JASA KUSTODIAN

Nomor : 242/KTR/0616
Nomor : 771 -DIR/DIS/06/2016

Addendum I Perjanjian Jasa Kustodian selanjutnya disebut Addendum I ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas (28/06/2016), bertempat di Jakarta oleh dan antara:

- I. **Kemal Imam Santoso, Direktur Keuangan dan Investasi**, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:24/P Tahun 2016 oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Kav.20 Nomor:14 Cempaka Putih Jakarta Pusat dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Haru Koesmahargyo, Direktur**, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor:51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor:68 tanggal 25 agustus 2009, Tambahan Nomor:23079, yang telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah dengan akta Nomor 1 tanggal 1 April 2015 dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam *database* sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor: AHU-AHA.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor:44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK”, menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

BRI	BPJS Kesehatan
	

1. PIHAK PERTAMA adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial berupa jaminan kesehatan sesuai Undang-Undang Nomor: 24 tahun 2011
2. PIHAK KEDUA adalah bank umum berbentuk perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatannya sebagai Bank Kustodian di Indonesia dan telah memiliki persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian di bidang Pasar Modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Ketua Bapepam tertanggal 11 April 1996 Nomor: KEP-91/PM/96.
3. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Jasa Kustodian Nomor: B.203-DIR/TRY/03/2014 – 0091/IV.2/KTR/0314 tanggal 20 Maret 2014 untuk selanjutnya Perjanjian Kerjasama tersebut disebut “PERJANJIAN INDUK”.
4. Bahwa PIHAK PERTAMA telah menyurati PIHAK KEDUA melalui surat Nomor: 1875/IV.2/2016 perihal Penunjukan PIHAK KEDUA untuk menyediakan Layanan NAB untuk PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menandatangani Addendum I Perjanjian Jasa Kustodian (untuk selanjutnya disebut “ADDDENDUM I”) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- I. Menambah definisi istilah baru pada Pasal 1 pada PERJANJIAN INDUK tentang Definisi, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

<i>Corporate Action</i>	:	adalah segala tindakan atau pengumuman aktivitas dari emiten berkenaan dengan surat berharga yang diterbitkannya
Hari Kerja	:	adalah hari dimana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring
Harta/Aktiva	:	adalah Kas, Surat Berharga, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia, seperti Saham dan Obligasi, Reksadana <i>Exchange Trade Fund</i> (ETF) maupun yang tidak diperdagangkan di Pasar Modal seperti Sertifikat Deposito, <i>Promes</i> , Saham, Reksadana, Obligasi dan instrumen pasar uang lainnya.
Jam Kerja	:	adalah Jam Kerja PIHAK KEDUA yaitu mulai pukul 07.30 sampai dengan 16.30 WIB.
Jasa Kustodian	:	adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa fasilitas untuk penitipan, pengadministrasian dan pemberian informasi yang berkaitan atas HARTA milik PIHAK PERTAMA
KSEI	:	adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kustodian	:	adalah tempat penitipan HARTA milik PIHAK PERTAMA, dalam hal ini yang bertindak sebagai tempat penitipan HARTA adalah <i>Desk Investment Banking</i> PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

BRI	BPJS Kesehatan
<i>A. A.Y</i>	<i>R.R</i>

Nilai Aktiva Bersih (NAB) : perhitungan Nilai Aset (Harta) dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang dimiliki.

Proxy Service : adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA guna menjalankan hak & kewajibannya sebagai Investor berkenaan dengan HARTA yang dimilikinya

II. Menambah 1 (satu) point pada Pasal 2 huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut:

e. Layanan informasi dan pelaporan

- Laporan Nilai Aktiva Bersih Harian meliputi Laporan Nilai Aktiva Bersih, Laporan Neraca Perubahan (*Trial Balance*), Laporan Laba Rugi, Laporan Penilaian Portofolio Investasi, Jurnal Pembukuan (jurnal) Harian.
- Laporan bulanan standar yang meliputi : Laporan Saldo Rekening Efek, Laporan Portofolio, Laporan Transaksi, Laporan *Fee*, Laporan Aktiva dan Kewajiban serta Laporan Operasi Harian.
- Laporan tambahan sesuai permintaan PIHAK PERTAMA.

III. Menambah 1 (satu) Pasal diantara Pasal 3 dan Pasal 4 yaitu 4A tentang Metode Pelaporan NAB. dan Penilaian Efek sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai atas Harta yang dihitung berdasarkan Nilai Pasar Wajar Harian setelah memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang timbul, Biaya Operasional, Imbalan Jasa Kustodian, dan biaya pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

2. PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa penentuan Nilai Pasar Wajar sebagai dasar untuk memperhitungkan NAB akan mengacu dan tunduk kepada ketentuan sebagai berikut:

- a. Nilai Pasar Wajar dari Saham yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek ditentukan berdasarkan informasi harga penawaran (*bid price*) perdagangan terakhir atas efek tersebut di Bursa Efek.
- b. Nilai Pasar Wajar untuk Saham yang dicatat sebagai portofolio tersedia untuk dijual dicatatkan berdasarkan informasi harga penawaran (*bid price*) perdagangan terakhir atas efek tersebut di Bursa Efek.
- c. Nilai Pasar Wajar dari Obligasi yang dipegang sampai dengan jatuh tempo ditentukan berdasarkan informasi harga Perolehan maupun nilai amortisasinya menggunakan perhitungan bunga efektif.
- d. Nilai Pasar Wajar untuk Obligasi yang dicatat sebagai Tersedia untuk dijual dicatatkan berdasarkan nilai yang diterbitkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE)

BRI	BPJS Kesehatan
<i>Kky</i>	<i>+</i> <i>m</i>

- e. Nilai Pasar Wajar untuk Obligasi yang dicatat sebagai portofolio diperdagangkan (*trading*) dicatatkan berdasarkan nilai yang diterbitkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE)
 - f. Untuk penilaian harga Deposito dan harga Obligasi ditentukan berdasarkan harga nominal sesuai dengan instruksi penempatan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara harian sesuai dengan klasifikasi aset.
 - g. Untuk penentuan harga harian sebagaimana disebutkan dalam poin (A, B, C, D, E dan F) akan diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada tiap akhir hari bursa atau ditentukan dengan mekanisme lain.
3. Pihak Kedua wajib memberikan laporan hasil perhitungan NAB kepada Pihak Pertama secara Harian paling lambat 1 (satu) Hari Bursa untuk hasil perhitungan Nilai Aktiva Bersih hari sebelumnya.
- IV. Mengubah Lampiran 1 “PERJANJIAN INDUK” sehingga menjadi sebagaimana Lampiran 1 Addendum I ini
- V. ADDENDUM I ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 01 Juli 2016
- VI. ADDENDUM I ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari “PERJANJIAN INDUK”
- VII. Segala ketentuan dalam PERJANJIAN yang tidak diubah dan/atau tidak bertentangan dengan ADDENDUM I ini, dinyatakan tetap diberlakukan dan mengikat PARA PIHAK

Demikian ADDENDUM I ini dibuat dengan itikad baik dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**



Kemal Imam Santoso

Direktur Keuangan dan Investasi

**PIHAK KEDUA
PT BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK**

Haru Koesmahargyo

Direktur

BRI	BPJS Kesehatan

Lampiran 1

Addendum Perjanjian Kerjasama Tentang Jasa Kustodian

Nomor : 242/KTR/0616

: 771 -DIR/DIS/06/2016

Tanggal : 28 Juni 2016

Biaya Jasa Kustodian Metode Nilai Aktiva Bersih untuk BPJS Kesehatan

Imbalan Jasa atas jasa kustodian yang kami tawarkan adalah sebagai berikut :

No	Jasa yang ditawarkan	Fee
1.	General Safekeeping - Portofolio Saham, Reksadana dan Obligasi - Deposito	0.04% p.a. (belum termasuk pajak)
2.	Penyelesaian Transaksi (per transaksi) - Receive/Delivery saham dan Obligasi - Receive/Delivery Surat Berharga Negara - Placement/pencairan Deposito	Waived Waived Waived
3.	Corporate Action (Pembagian Kupon atau Dividen)	Waived
4.	Perwalian (proxy services)	Waived
5.	Out of Pocket Expense* - RTGS - Kliring - Overbooking Dana - Biaya Transfer Dana antar Cabang - Biaya Settlement C-Best KSEI - Biaya Settlement BI-SSSS	Rp 30.000 Rp 15.000 Free dengan CMS Waived Waived Waived

Note: *biaya *out of pocket* dapat berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pihak yang menyelenggarakan jasa tersebut.

BRI	BPJS Kesehatan
1 FM	12